

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK KAPAL TERHADAP KERUGIAN  
YANG TIMBUL AKIBAT TABRAKAN KAPAL MENURUT HUKUM  
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL BELANDA**

**(Studi : Tabrakan Kapal Tanker Bow Jubail di  
Pelabuhan Rotterdam Belanda)**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

**Oleh :**

**FATIMAH AZZAHRAH**

**2110112174**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (VI)**



**Pembimbing :**

**Magdariza, S.H., M.H.**

**Dayu Medina, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No. Reg : 04/PK-VI/IV/2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK KAPAL TERHADAP KERUGIAN  
YANG TIMBUL AKIBAT TABRAKAN KAPAL MENURUT HUKUM  
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL BELANDA  
(Studi : Tabrakan Kapal Tanker Bow Jubail di Pelabuhan  
Rotterdam Belanda)**

**ABSTRAK**

Tabrakan kapal merupakan hal yang sering terjadi di zona pelayaran dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Kerugian yang terjadi akibat tabrakan kapal diantaranya rusaknya lingkungan sekitar laut, terdampaknya hewan-hewan sekitar dan tercemarnya properti sekitar area terdampak. Pemilik kapal merupakan pihak yang berperan penting atas tanggung jawab terkait dengan kerugian yang ditimbulkan tersebut. Kasus kapal Bow Jubail yang menabrak dermaga di Pelabuhan Rotterdam memberikan beban tanggung jawab kepada National Chemical Carriers Ltd selaku pemilik kapal. Hal tersebut diatur dalam *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992*, *International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001*, dan hukum Belanda yakni *Wet aansprakelijkheid olieotankschepen*. Rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pemilik kapal terhadap kerugian yang timbul akibat tabrakan kapal di wilayah suatu negara menurut hukum internasional dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban pemilik kapal Bow Jubail pada tabrakan di Pelabuhan Rotterdam ditinjau dari hukum internasional dan nasional?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan analitis. Hasil Penelitian menyimpulkan (1) Pengaturan pertanggungjawaban pemilik kapal atas kerugian diatur dalam, *CLC 1992* Pasal 3 ayat (1), *Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1996* Pasal 2 Ayat (1), *Bunker Convention, 2001* Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 6. Hukum internasional memberikan kewajiban kepada pemilik kapal untuk bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas dari kapalnya. (2) Tanggung jawab kapal Bow Jubail dibebankan kepada Perusahaan National Chemical Carriers, Ltd berupa ganti rugi sebesar SDR 15.991.676,00 sesuai dengan ketentuan hukum nasional Belanda yakni *Wet aansprakelijkheid olieotankschepen* yang tunduk pada hukum internasional CLC 1992 serta melakukan koordinasi dengan organisasi yaitu *Sea Alarm* dan *Son Respons* untuk membantu pemulihan burung-burung yang terkena dampak dari tumpahan minyak tersebut.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Perusahaan, Pemilik Kapal, Kerugian, Tabrakan, Hukum Internasional, Hukum Nasional